



**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Febry Indra Putra Perdana

0221 18 702

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JUNI 2022



**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Febry Indra Putra Perdana

0221 18 702

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JUNI 2022



**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak. M.M., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA,
CMA, CCSA, C.A, CESP, QIA., CFE., CGCAE)



Arief

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: 14 Februari 2022 dan berakhir tanggal: 20 Juni 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama	:	Febry Indra Putra Perdana
NPM	:	022118702
Program Studi	:	Akuntansi
Mata Kuliah	:	Akuntansi Sektor Publik
Ketua Komisi	:	Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA, CMA, CCSA, C.A, CESP, QIA., CFE., CGCAE
Anggota Komisi	:	Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP
Judul Skripsi	:	"Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara"

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Menyetujui

Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA,
CMA, CCSA, C.A, CESP, QIA., CFE., CGCAE)



Anggota Komisi Pembimbing

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si.,
CMA.,CAPM., CAP)



Diketahui

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA,
CMA, CCSA, C.A, CESP, QIA., CFE., CGCAE)



**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022

Febry Indra Putra Perdana

0221 18 702

Disetujui

Penguji Sidang

(Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak., ME., CA)



Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA,
CMA, CCSA, C.A, CESP, QIA., CFE., CGCAE)



Anggota Komisi Pembimbing

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si.,
CMA.,CAPM., CAP)



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “ **Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**” ini beserta isinya adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh isi skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bogor, 18 September 2023

Yang Menyatakan



Febry Indra Putra Perdana

NPM.022118702

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

FEBRY INDRA PUTRA PERDANA, 022118702. Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Di bawah bimbingan ARIEF TRI HARDIYANTO dan RETNO MARTANTI ENDAH LESTARI, 2022.

Dalam proses Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga menggunakan alat bantu berupa aplikasi dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pemerintah mulai mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan melakukan piloting sejak tahun 2015. Pelaksanaan piloting di Kementerian Keuangan dilakukan secara bertahap di beberapa satuan kerja dan pada akhirnya mulai pada periode pelaporan 2018 diterapkan ke seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan PMK 223/PMK.05/2015, tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Selama empat tahun pelaksanaan piloting aplikasi SAKTI (2018-2021), tentu terdapat banyak kendala dan tantangan dalam penerapan sistem ini, salah satunya adalah masih digunakannya aplikasi di luar selain aplikasi SAKTI untuk mendukung proses bisnis dan pelaporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di unit analisis, alur kerja pelaporan di unit analisis dan kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni melakukan wawancara pada pejabat dan pegawai yang berwenang di unit analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi SAKTI pada DJKN, masih diperlukan aplikasi lain yang belum terintegrasi dengan aplikasi SAKTI karena SAKTI belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi dana pihak ke tiga. Dalam rangka menunjang proses pelaporan keuangan di DJKN, sesuai dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa aplikasi SAKTI belum sepenuhnya dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyajian jurnal akrual terkait belanja atau pendapatan sewa pada akhir tahun.

Kata kunci : aplikasi SAKTI, implementasi, pelaporan keuangan

PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia sehingga oleh karena-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini untuk memenuhi tugas akhir program studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan. Dalam penyusunan tugas ini, tak luput dari berbagai hambatan. Namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan cukup baik. Maka dari pada itu melalui kesempatan ini, saya ucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya :

1. Tuhan YME yang senantiasa memberikan rahmat dan ridhoNya;
2. Istri dan Anak Tercinta;
3. Kedua Orangtua Penulis;
4. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, Bapak Dr. Hendro Sasongko, MM.,Ak;
5. Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing Skripsi Bapak Dr.Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA,
6. Anggota Komisi Pembimbing Skripsi, Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE, MSi., CMA., CAPM yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Rekan-rekan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan DJKN, (Mufid Hamdani, Ahmad Hidayat, Elfan Daya) yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penulis.
8. Seluruh Dosen Strata 1 Program Studi Akuntansi.
9. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.

Kendati demikian, tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Saya mengharapkan masukan baik saran maupun kritik yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan karya ilmiah selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga tugas ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Bogor, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	2
1.2.1. Identifikasi Masalah	2
1.2.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Maksud Penelitian	3
1.3.2. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.4.1. Kegunaan Praktis	4
1.4.2. Kegunaan Akademis	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Sistem Informasi	5
2.2. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	8
2.3. Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	12
2.4. Akuntansi Berbasis Akrua	15
2.5. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	16
BAB III. METODE PENELITIAN	18
3.1. Jenis Penelitian	18
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	18
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	18
3.4. Metode Pengumpulan Data	19
3.5. Metode Pengolahan/Analisis Data	20
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN ²	23
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data	19
4.1.1. Sejarah dan Profil DJKN	19
4.1.2. Visi dan Misi DJKN	22
4.2. Implementasi Aplikasi SAKTI pada Proses Pengelolaan Keuangan DJKN	25
4.3. Proses Pembayaran Belanja dan Pemungutan Pajak pada Aplikasi SAKTI	31
4.4. Proses Pembentukan Jurnal Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan dengan Aplikasi SAKTI pada DJKN	42
4.5. Analisis Kendala dan Permasalahan dalam Implementasi	44

SAKTI pada DJKN	
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	56
5.1. Simpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Daftar Entitas DJKN	30
Tabel 4.2	: Jurnal Kas Bendahara	51
Tabel 4.3	: Aturan pemindahan jurnal Sakti	52
Tabel 4.4	: Jurnal Perbaikan	53
Tabel 4.5	: Jurnal AkruaI.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Struktur Organisasi DJKN.....	27
Gambar 4.2	: Modul SAKTI.....	31
Gambar 4.3	: Framework Pengelolaan Keuangan pada Aplikasi SAKTI.....	34
Gambar 4.4	: Menu Perekaman Supplier.....	35
Gambar 4.5	: Menu Perekaman Kontrak	36
Gambar 4.6	: Menu Perekaman BAST.....	36
Gambar 4.7	: Menu Perekaman SPP.....	37
Gambar 4.8	: Menu Pencetakan SPM	37
Gambar 4.9	: Menu Pencatatan SP2D.....	38
Gambar 4.10	: Alur Pembayaran Belanja Kontraktual	38
Gambar 4.11	: Alur Pembayaran Belanja Non Kontraktual dengan UP.....	39
Gambar 4.12	: Menu Pencatatan BAST.....	39
Gambar 4.13	: Menu Pencatatan Perintah Bayar	40
Gambar 4.14	: Menu Input Potongan Pajak.....	40
Gambar 4.15	: Menu Pembuatan Kwitansi Bendahara	41
Gambar 4.16	: Menu Pencatatan Setoran Pajak Bendahara	42
Gambar 4.17	: Menu Jurnal Penyesuaian Khusus	43
Gambar 4.18	: Menu Rekam Jurnal Penyesuaian.....	44
Gambar 4.19	: Menu Jurnal Balik Otomatis.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan laporan keuangan pemerintah tidak terlepas dari perkembangan kemajuan suatu negara terutama pengelolaan keuangan dan kondisi politik. Semakin maju suatu negara dan menganut paham demokrasi, maka laporan keuangan negara tersebut hampir dipastikan baik. Demikian juga sebaliknya, jika negara tersebut masih tertinggal, maka laporan keuangan negara tersebut juga tidak/kurang baik.

Kondisi di atas dapat dipahami, karena negara yang baik dan menganut paham demokrasi pasti melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Beberapa prinsip good governance antara lain akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas, mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat termasuk pelaksanaan anggarannya (APBN/APBD). Demikian juga, prinsip transparansi, pemerintah harus mampu menciptakan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan mengakses informasi tersebut. Suatu negara dikatakan menerapkan good governance terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi apabila negara tersebut telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Untuk melaksanakan ICW tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1948 yang mengamanatkan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sejak tahun 1948. Namun karena ketiadaan informasi, baru tahun 1971, ditemukan undang-undang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yaitu UU No.11 Tahun 1971 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1967.

PAN yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun oleh Kementerian Keuangan, yang berasal dari Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) kementerian/lembaga. Pemerintah menyampaikan PAN ke DPR RI paling cepat 2 (dua) tahun sesudah berakhir tahun anggaran karena proses penyusunan SPA dan PAN secara manual sehingga membutuhkan waktu lama. Sebelum disampaikan ke DPR RI, BPK RI melakukan audit atas PAN tetapi tidak mengeluarkan opini audit. Praktik penyusunan dan penyampaian PAN ini berlangsung sampai tahun 2003.

Reformasi Pelaporan Keuangan dimulai pada tahun 2003 dengan terbitnya 3 (tiga) paket UU bidang Keuangan Negara yaitu UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut mereformasi manajemen keuangan negara, salah satunya terkait

dengan pertanggungjawaban APBN/APBD. Dalam ketentuan tersebut diamanatkan agar Presiden RI dan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada DPR RI/DPD paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhir tahun anggaran, sesudah diaudit oleh BPK RI. Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mulai pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Pusat menyusun LKPP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk pertama kali BPK RI mengaudit dan memberikan opini atas LKPP. Pada tahun 2005, KSAP juga menerbitkan SAP yang berbasis cash towards accrual.

Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan.

Pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara pasal 51 disebutkan bahwa LKPP terdiri atas dua fungsi pelaporan yaitu Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya -> (SA-BUN). Sedangkan Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja -> (SAI).

Laporan keuangan pada tingkat Kementerian/Lembaga dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang dilaporkan secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tingkat puncak, yaitu

- Tingkat UAKPA/ UAKPB
- Tingkat UAPPA-W/UAPPB-W
- Tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1
- Tingkat UAPA/UAPB

Dalam proses Pelaporan Keuangan, Kementerian/Lembaga menggunakan alat bantu berupa aplikasi dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pada periode pelaporan sebelum 2015, Kementerian/Lembaga menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang masih menggunakan basis kas menuju akrual. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah sudah harus memulai menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Tahun Anggaran 2015. Hal ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai dasar pelaksanaan basis akrual, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat mulai menerapkan dan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah. Sampai dengan Tahun Anggaran 2019, Kementerian/Lembaga masih menggunakan Aplikasi SAIBA dalam proses Pelaporan Keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014, pasal 3 menyebutkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan menggunakan aplikasi terintegrasi. Hal ini tentu saja belum dapat dipenuhi karena pada tahun 2015, pemerintah belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dalam proses pengelolaan keuangan. Sebagai catatan bahwa Aplikasi SAIBA merupakan aplikasi yang bersifat alat bantu dimana dalam penggunaannya masih harus menggunakan dukungan aplikasi lain seperti Aplikasi SIMAK BMN untuk pencatatan aset tetap, Aplikasi Persediaan untuk penatausahaan persediaan, dan aplikasi SAS untuk penatausahaan belanja dan pembayaran. Sehingga pada pasal 5 PMK tersebut dijelaskan pula mengenai ketentuan penggunaan aplikasi SAIBA sebagai alat bantu sementara.

Sebagai tindak lanjut atas keadaan di atas, dalam rangka pengembangan sistem aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan negara, Pemerintah mulai mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan melakukan piloting sejak tahun 2015. Pelaksanaan piloting di Kementerian Keuangan dilakukan secara bertahap di beberapa satuan kerja dan pada akhirnya mulai pada periode pelaporan 2018 diterapkan ke seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan PMK 223/PMK.05/2015, tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Selama empat tahun pelaksanaan piloting aplikasi SAKTI (2018-2021), tentu terdapat banyak kendala dan tantangan dalam penerapan sistem ini, salah satunya adalah masih digunakannya aplikasi di luar selain aplikasi SAKTI untuk mendukung proses

bisnis dan pelaporan keuangan. Salah satu yang dapat dijadikan contoh adalah masih digunakannya aplikasi Pelangi dalam pelaporan bendahara penerimaan dan penggunaan aplikasi SIMAN dalam pengelolaan modul aset. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Iskandar Azwar (2018) menyatakan bahwa implementasi aplikasi SAKTI di DJPB belum sukses berdasarkan pendekatan model kesuksesan De Leone dan Mc Lean. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kendala-kendala yang muncul dalam implementasi Aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang disampaikan sebelumnya, diketahui bahwa dalam empat tahun pelaksanaan implementasi sakti di DJKN, masih ditemukan beberapa masalah terkait penggunaan aplikasi SAKTI. Beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi Aplikasi SAKTI ,masih digunakan aplikasi lain oleh bendahara penerimaan dalam proses pengelolaan keuangan dimana aplikasi tersebut tidak terintegrasi pada Aplikasi SAKTI.
2. Masih sering terjadi *return/* pengembalian SPM/SP2D pada saat proses pembayaran di KPPN karena adanya kesalahan nama supplier, sehingga proses pembayaran menjadi terlambat.
3. Bendahara masih terkendala dalam pemungutan pajak pada transaksi belanja.
4. Belum adanya interkoneksi aplikasi SAKTI modul pembayaran dengan data perpajakan supplier sehingga supplier masih memerlukan data setoran pajak untuk menyusun SPT Tahunan.
5. Masih diperlukan jurnal manual dalam pembentukan akun utang pajak bendahara penerimaan yang belum disetor.
6. Sering terjadi kesalahan dalam proses jurnal akrual terkait pendapatan ataupun sewa Barang Milik Negara (BMN).

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari beberapa uraian identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Aplikasi SAKTI pada proses pengelolaan keuangan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara?
2. Bagaimana proses pembayaran belanja dan pemungutan pajak pada aplikasi SAKTI?
3. Bagaimana proses pembentukan jurnal manual dan jurnal akrual dalam proses penyusunan Laporan Keuangan dengan Aplikasi SAKTI pada DJKN?

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud dilaksanakan penelitian adalah untuk menganalisis kendala dan permasalahan implementasi Aplikasi SAKTI dalam proses pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Aplikasi SAKTI pada proses pengelolaan keuangan DJKN;
2. Untuk mengetahui implementasi aplikasi SAKTI pada Direktorat Jenderal Kekayaan dalam proses pembayaran dan pemungutan pajak;
3. Untuk mengetahui implementasi aplikasi SAKTI pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam proses pelaporan keuangan meliputi proses pembentukan jurnal manual dan jurnal akrual;

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dalam rangka pelaporan keuangan pada DJKN, serta membantu memberikan alternatif pemecahan masalah dalam implementasi Aplikasi SAKTI. Sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan akuntabilitas yang tinggi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Sedangkan dari sisi akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang Akuntansi Sektor Publik pada umumnya dan khususnya Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

2.1.1 Pengertian

Sistem pada dasarnya merupakan suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan. Romney dan Steinbart dalam Fitriyani (2015:3) menyebutkan bahwa sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Susanto (2013:22) mendefinisikan sistem sebagai kumpulan atau grup dari sub sistem atau bagian atau komponen apa pun baik non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian informasi menurut Gondodiyoto (2007:110) yaitu:

“Informasi adalah merupakan data yang sudah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti (bermanfaat) bagi penerimanya, menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata yang dapat dipahami dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sekarang maupun masa depan”

Romney dan Steinbart dalam Fitriyani (2015:3) menyebutkan bahwa informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Informasi sangat penting untuk mendukung aktivitas dalam suatu organisasi. Kemudian menurut Hall dalam Fitriyani dan Kwary (2001:14) informasi berarti suatu proses yang terorganisasi, memiliki arti yang berguna bagi orang yang menerimanya. Informasi ditentukan oleh efeknya pada pemakai, bukan oleh bentuk fisiknya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang sudah diolah sehingga lebih berguna dan bermanfaat bagi pemakai atau penggunaannya untuk mengambil keputusan.

Untuk pengertian Sistem Informasi menurut Gelinas, Oram dan Wiggins (1990) adalah *A man-made system which generally consists of a set of component based computer and manuals are made to collect, store, and manage data and provide output information to the user.* Sedangkan Sistem Informasi menurut Alter dalam Mulyanto

(2009:29) adalah *combination between working procedures, information, people and information technology organized to achieve goals in an organization.*

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen berbasis komputer dan manual yang terintegrasi untuk memberikan informasi kepada pengguna dan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Menurut Gondodiyoto (2007:9) Sistem Informasi diperlukan agar dapat memberikan umpan balik (feedback) berupa informasi bagi manajemen dalam rangka melakukan pengelolaan sistem operasional.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) mencoba mencapai pemahaman yang lebih luas mengenai sistem informasi. SIM berhubungan dengan masalah-masalah perilaku, seperti masalah teknis dalam pengembangan, penggunaan, dan pengaruh dari penerapan sistem informasi oleh manajer dan karyawan di dalam suatu organisasi. McLeod dan Schell (2007) mendefinisikan SIM sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Informasi yang dihasilkan oleh SIM dapat menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi dan apa yang kemungkinan terjadi di masa depan.

Bodnar dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. Selain perangkat keras dan perangkat lunak, rangkaian komponen dalam suatu sistem informasi manajemen meliputi perangkat jaringan, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terpadu.

Terdapat tiga tahapan dalam sebuah sistem informasi, yaitu input, processing dan output (Laudon dan Laudon, 2014). Input merupakan tahapan pengumpulan data mentah dari dalam maupun luar organisasi. Processing adalah tahapan pengubahan data mentah tersebut ke dalam bentuk yang memiliki arti (informasi). Sementara, output adalah tahapan penyaluran informasi yang telah diproses kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau bagian-bagian yang memerlukannya.

Setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan para penggunanya. Oleh karenanya, tujuan sistem informasi dapat berbeda antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Secara umum, penggunaan sistem informasi dan teknologi ditujukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas pengambilan keputusan (Ives et al., 1983). Jogiyanto (2005) mengemukakan bahwa manfaat yang diperoleh dari sistem informasi antara lain yaitu mengurangi biaya, mengurangi kesalahan-kesalahan,

meningkatkan kecepatan aktivitas serta meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen.

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi

Menurut Hall dalam Fitriasari dan Kwary (2001:18) pada dasarnya tujuan disusunnya sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung fungsi pertanggungjawaban (akuntabilitas, stewardship) kepengurusan (manajemen) suatu organisasi/perusahaan, karena manajemen bertanggungjawab untuk menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk melakukan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan.
3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi membantu personil operasional untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:33) tujuan utama dari keberadaan sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyajikan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian dan perbaikan selanjutnya.
2. Untuk menyajikan informasi sebagai pendukung kegiatan operasional sehari-hari.
3. Untuk menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan/ struktur manajemen.

Kesimpulan dari tujuan sistem informasi di atas adalah menghasilkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan mendukung kegiatan operasional organisasi agar lebih bekerja secara efektif dan efisien.

2.1.3 Kualitas Sistem Informasi

Menurut Gondodiyoto (2007:159) ukuran kualitas sistem aplikasi menurut pemakainya adalah sebagai berikut:

1. Efektif, artinya sistem informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya.
2. Efisien, yaitu dengan sumber daya informasi tertentu dapat menghasilkan output semaksimal mungkin.
3. Ekonomis, yaitu biaya yang diperlukan untuk pembangunannya cukup seimbang dengan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi.

4. Sistem komputerisasi, yaitu dibangun dengan prosedur system development yang tepat serta memenuhi kelayakan.
5. Sistem informasi terdiri dari sub-sistem dan modul-modul yang relatif kecil dan mudah dikelola.
6. Sistem aplikasi dilengkapi dengan dokumentasi atau manual sistem dan pelatihan-pelatihan kepada semua pihak yang berkaitan dengan sistem tersebut.
7. Suatu sistem aplikasi komputer akan terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilakukan secara manual maupun dengan terprogram.

Manajemen organisasi perlu merancang sistem informasi dengan baik agar sejalan dengan tujuan organisasi tersebut. Menurut Bodnar dan Hopwood (2006), sasaran yang harus dicapai oleh sebuah sistem informasi adalah:

1. Informasi yang dihasilkan harus tepat pada waktunya, dalam bentuk yang mudah dipahami, relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan dapat dipercaya. Artinya, informasi harus teliti dan tidak mengandung kesalahan-kesalahan.
2. Biaya untuk melaksanakan sistem informasi itu harus dibuat seminimal mungkin tanpa mengorbankan manfaat sistem dalam menghasilkan informasi dan dalam pengawasannya harus melibatkan organisasi tersebut.
3. Sistem informasi yang direncanakan harus fleksibel, artinya sistem harus dapat menampung perubahan dalam kebutuhan informasi tanpa perlu melakukan perubahan besar.
4. Sistem informasi harus sederhana, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan tanpa menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Satuan Kerja sebagai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 pada Ketentuan Umum menyatakan

“Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut SAPP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat”

SAPP dikembangkan secara terus-menerus agar dapat membantu pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat yang berkualitas.

2.2.1 Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sujarweni (2015;145) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah pusat mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi kekayaan pemerintah pusat dan instansi-instansinya dengan cara pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya tentang keuangan pemerintah pusat, sebagai dasar penilaian kinerja, dan untuk menentukan ketaatan pada anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
2. Memberikan informasi keuangan yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah.

2.2.2 Ciri-ciri Akuntansi Pemerintah Pusat

Ciri-ciri akuntansi pemerintah pusat antara lain (Sujarweni, 2015:145)

1. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas\ Dana$. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit sebuah perkiraan dan mengkredit yang terkait.

2. Dana Tunggal

Kegiatan akuntansi yang mengacu pada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat di mana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan Keuangan di instansi dilakukan dengan cara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat maupun akuntansi.

5. Bagan Perkiraan Standar

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

6. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan pelaporan

2.2.3 Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Pasal 2 Ayat (2). SAPP terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran BUN. SABUN terdiri atas:

- a. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP)
- b. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Utang Pemerintah (SAUP)
- c. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH)
- d. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP)
- e. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman (SAPPP)
- f. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD)
- g. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS)
- h. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL)
- i. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK)
- j. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL).

2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, SAI memiliki dua sub sistem dalam pelaksanaannya, yaitu

- a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
- b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

SAK dan SIMAK-BMN beserta beberapa aplikasi keuangan lainnya akan diintegrasikan menjadi satu aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai salah satu implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

2.2.4 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (2010 : par 35), “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif sebagai berikut :

1) Relevan.

Informasi dikatakan relevan apabila:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dengan pengungkapan yang lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaannya

2) Andal.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian jujur. Menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar.
 - b) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

- 4) Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Laporan keuangan pemerintah kemudian teruskan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Agar informasi Laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya maka harus memenuhi kualitas tertentu.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,²⁴ Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

2.3.1 Pengertian SAKTI

SAKTI merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.05/2015:

“Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.”

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sebuah aplikasi sebagai bagian dari IFMIS yang digunakan secara mandatory oleh instansi/satuan kerja pengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dalam lingkup kementerian maupun dinas di pemerintah daerah. Sistem ini dibangun guna mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berbasis kinerja

SAKTI merangkai berbagai aplikasi di tingkat Satuan Kerja yang selama ini berdiri sendiri menjadi modul-modul yang terintegrasi dalam satu sistem. SAKTI juga dirancang untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh serta terhubung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) melalui Portal SPAN. Pengguna SAKTI tidak perlu mengelola banyak aplikasi dalam satu komputer. Entri data cukup satu kali dan interkoneksi dengan SPAN akan mengurangi untuk datang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN). Penggunaan satu database oleh semua modul yang ada akan menjaga integritas data.

2.3.2 Ruang Lingkup SAKTI

Aplikasi SAKTI terdiri dari beberapa modul, yaitu:

1. Modul Anggaran
2. Modul Komitmen
3. Modul Pembayaran
4. Modul Bendahara
5. Modul Aset Tetap
6. Modul Persediaan
7. Modul General Ledger dan Pelaporan
8. Modul Administrator

Setiap modul mempunyai user sendiri, namun ada beberapa modul yang dipegang oleh satu user dengan mempertimbangkan *check and ballance*.

2.3.3 Fitur SAKTI

Berikut ini adalah fitur yang dimiliki SAKTI yaitu

1. Integrasi Database
2. Single Entry Point
3. Multi User Multi Satuan Kerja
4. Level User (Maker, Checker, dan Approver)
5. Penerapan Access Control List (ACL)
6. Kompatibilitas dengan SPAN
7. Basis Akuntansi Akrual secara Transaksional

8. Open-closing Period
9. Locking Transaksi
10. Periode Akuntansi (Unaudited dan Audited)
11. ADK Interface (Encrypted, Hashed, Pin)
12. Historical dan Log Data

2.3.4 Topologi SAKTI

Kondisi teknologi dan infrastruktur di Indonesia berbeda tiap daerahnya, maka dari itu SAKTI berusaha mengakomodir semua kondisi infrastruktur dan teknologi. Topologi SAKTI terdiri dari:

1. Stand Alone

Aplikasi Sakti dan database-nya akan diinstal pada satu komputer, kemudian semua modul yang ada akan dapat diakses melalui komputer itu. Dalam komputer tersebut akan ada yang bertindak sebagai Modul Administrasi, modul ini dapat memberikan izin akses kepada modul-modul yang lain dan juga mampu membuka semua modul yang ada dalam Aplikasi SAKTI.

Desain itu cocok digunakan untuk Satuan Kerja kecil dengan kompleksitas transaksi yang rendah. Sumber Daya Manusia yang mengoperasikan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran cukup satu, dua atau tiga orang. Walaupun hanya satu komputer yang akan digunakan mekanisme Operator, Validator dan Approver atas suatu transaksi tetap dijalankan sebagai verifikasi atas suatu transaksi. Cocok digunakan untuk Satuan Kerja seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah atau Satuan Kerja lain yang Sumber Daya Manusia administrasinya sangat terbatas.

2. Multi User Single Satuan Kerja

Model ini menggunakan konsep database yang diinstallkan pada komputer server yang terdapat di kantornya masing-masing dan terdapat komputer-komputer client yang akan mengakses data ke dalam komputer server. Dalam konsep itu diperlukan seorang supervisor yang ditunjuk untuk mengelola server dan menjalankan modul administrasi. Supervisor akan membuatkan user untuk setiap modul dengan tingkatan user yang berbeda serta memberikan izin akses suatu user atas transaksi apakah bisa melakukan Rekam/Ubah/Hapus atau hanya melakukan preview suatu transaksi. Konsep multi user itu cocok digunakan untuk Satuan Kerja yang sedang dan besar seperti pada Kantor Pelayanan Pajak atau Universitas sebagai pengguna APBN.

3. Multi User Multi Satuan Kerja

Dalam konsep Multi User Multi Satuan Kerja, server dari SAKTI berada di kantor pusat Kementerian/Lembaga, seluruh user SAKTI dapat mengakses secara online yang ada akan menggunakan jaringan Intranet seperti WAN (Wide Area Network).

Ketika Kementerian/Lembaga menggunakan konsep ini, maka seorang supervisor yang ada di pusat akan membagi semua user dengan berbagai izin aksesnya di setiap tingkatan user untuk semua Satuan Kerja di bawah Kementerian/Lembaga bersangkutan. Bagi Kementerian dan Lembaga yang mempunyai jaringan intranet yang baik antar pusat dan daerah bisa menggunakan konsep ini. Keunggulan konsep itu adalah kantor pusat Kementerian/Lembaga bisa mengetahui transaksi keuangan dengan realtime mulai perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan untuk semua Satuan Kerja di bawahnya.

Pilihan untuk menggunakan salah satu metode tergantung kepada kompleksitas transaksi dan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja itu sendiri. Satuan Kerja dapat menyesuaikan kebutuhan mereka, sehingga implementasi SAKTI ke depan berjalan lancar.

2.4 Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas.

Basis akuntansi akrual, seperti telah disimpulkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dari berbagai sumber, adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan demikian, pendapatan diakui pada saat penghasilan telah diperoleh (earned) dan beban atau biaya diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Penerapan basis akrual mencakup pencatatan transaksi keuangan dan juga penyiapan laporan keuangan.

Asumsi basis akuntansi akrual ini sudah diakui secara luas pada akuntansi sektor bisnis/komersial. Seperti tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dengan basis akuntansi akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun, dengan demikian, akan memberikan informasi kepada stakeholder.

Adapun tujuan penerapan akuntansi akrual dalam akuntansi sektor publik menurut Mahmudi (2010:63), untuk menentukan *cost of service* dan *charging for service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

2.4.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai aplikasi sakti adalah meliputi

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Tenry Nur Amriani dan Azwar Iskandar, 2018, Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan. kepuasan pengguna dan manfaat bersih	Kesuksesan Sistem Informasi	Pemodelan Persamaan Struktural atau Structural Equation Modelling (SEM) berbasis komponen atau varian (component based) yang populer dengan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan program SmartPLS	Implementasi aplikasi SAKTI di lingkungan BPPK (khususnya pada sampel penelitian) terbukti secara empiris belum berjalan sukses dan berhasil berdasarkan seluruh indikator atau pendekatan model kesuksesan DeLone dan McLean.
2	Mukhtaromin, 2018, Kepuasan Pengguna SAKTI pada BPPK	Kualitas Jasa	Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, Empathy	Analisis Statistika deskriptif dari hasil-hasil survei diolah dengan menggunakan metode statistik dan matematik yang sesuai dengan	Kepuasan pengguna SAKTI pada BPPK dapat disimpulkan bahwa responden puas dengan kinerja aplikasi SAKTI, namun masih terdapat beberapa aspek yang masih harus diperbaiki

				karakteristik data dari penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan akurasi secara ilmiah	
3	Eko Supristiowadi, 2018, Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Kementerian Keuangan	Kemanan Informasi	Manajemen Risiko Keamanan Informasi	Melakukan observasi untuk menyusun manajemen risiko informasi	Penyusunan manajemen risiko keamanan informasi SAKTI yang dilakukan pada penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi 25 skenario risiko, dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab untuk memitigasi risiko yang ada
4	M. Iqbal Firdaus, 2018, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan atas Peraturan, dan kompetensi SDM terhadap Kualitas laporan Keuangan Kementerian Lembaga	Pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM terhadap kualitas LKKL	Lapora Keuangan Pemerintah yang berkualitas	Analisis data penelitian dilakukan melalui pengolahan data primer yang diperoleh baik dari instrumen kuesioner yang dihimpun pada tahap awal, maupun dari hasil wawancara	Pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap kualitas LKKL

				peneliti dengan pihak-pihak yang berkompeten pada tahap selanjutnya	
5	Nurrohmat Tri Prabowo, 2017, Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)	Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) sebagai variabel bebas. Sementara itu, variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan sistem (IT acceptance)	Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kemanfaatan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Venkatesh & Davis (2000), Godoe & Johansen (2012), dan Selamat & Jaffar (2011)	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda	persepsi kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SAKTI; persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SAKTI; dan persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SAKTI
6	Edy Nasrudin, 2017, Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi	Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Kondisi yang memfasilitasi dan kualitas informasi	Semakin besar variable independent dapat menjelaskan variable dependent	Analisis factor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap penggunaan dan kepuasan pengguna	Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Kondisi yang memfasilitasi dan kualitas informasi berpengaruh signifikan pada

	dan Pengaruhnya terhadap Dampak Individu dan Organisasi		sehingga semakin baik persamaan strukturnya		kepuasan pengguna
7	Kukuh Haryu Pambudi, Helmy Adam, 2018 , Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Pendekatan Delone and Mcelan Information System Success Model	Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Layanan, Kepuasan Pengguna dan Manfaat Bersih	Flexibility ; Integration ; Reliability ; Ease of Use ; Response Time Security ; Language	Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan, yang merupakan bagian dari dimensi kesuksesan SI, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna
8	Yusup Setiawan, 2020, Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan tingkat Instansi (SAKTI) , Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal Terhadap	Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan tingkat Instansi (SAKTI) , Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal	Kesetabilan Aplikasi, Pemahaman operator, Otorisasi Transaksi	Analisis statistik deskriptif	1. Implementasi SAKTI Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah				Tidak Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
9	Imas Gilang, 2017 Evaluasi Tingkat Kapabilitas Proses pada Domain Deliver, Service and Support “Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)” Berdasarkan Framework COBIT 5 (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat)	Tingkat kapabilitas proses pada domain Deliver, Service and Support Dan Tingkat harapan dari SAKTI	Tingkat kapabilitas proses pada domain Deliver, Service and Support pada Aplikasi SAKTI	Analisis Ststistik Deskriptif	Tingkat kapabilitas proses pada domain Deliver, Service and Support berada pada tingkat ke empat, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses dan aktivitas yang sekarang beroperasi sudah dilakukan secara konsisten dan berada dalam batasan kontrol yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dari organisasi
10	Cenning La Tenrisanna, 2020, Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Pengujian Technology Acceptance	Kualitas sistem informasi	<i>perceived ease of use; perceived usefulness; erceived ease of use; attitude toward the behavior; subjective norms; self-</i>	Analisis Statistik deskriptif	<i>perceived ease of use; perceived usefulness; erceived ease of use; attitude toward the behavior; subjective norms; self-efficacy; intention to use</i>

	Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB)		<i>efficacy; intention to use</i>		berpengaruh signifikan
--	--	--	-----------------------------------	--	------------------------

Dari penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Azwar dengan judul Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), ditemukan persamaan mengenai objek penelitian yaitu terkait dengan implementasi aplikasi SAKTI. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah implementasi dilakukan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Dengan hasil penelitian bahwa implementasi SAKTI di BPPK belum optimal.

Penelitian oleh Mukhtromin dengan judul Kepuasan Pengguna SAKTI pada BPPK juga meneliti mengenai kepuasan pengguna aplikasi SAKTI. Dengan menggunakan variabel kualitas jasa, didapat kesimpulan bahwa responden puas dengan kinerja aplikasi SAKTI, namun masih terdapat beberapa aspek yang masih harus diperbaiki.

Eko Supristiowadi juga melakukan penelitian mengenai aplikasi SAKTI dengan judul Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Kementerian Keuangan. Dengan menggunakan variabel keamanan informasi. Hal ini berkaitan kualitas keamanan informasi yang menjadi salah satu poin penting dalam implementasi suatu aplikasi secara umum.


Penelitian lain dilakukan oleh Nurrohmat Tri Prabowo dengan judul Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Hal ini relevan dengan kemanfaatan aplikasi dengan diterimanya aplikasi oleh pengguna secara umum. Hal yang sama dilakukan juga oleh Cenning La Tenrisanna dalam Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Pengujian Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan.

Sedangkan Kukuh Haryu Pambudi, Helmy Adam dengan judul Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Pendekatan Delone and Mclelan Information System Success Model, menganalisis Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Layanan, Kepuasan Pengguna dan Manfaat Bersih dari Aplikasi SAKTI mendapati bahwa variabel yang digunakan berpengaruh pada kepuasan pengguna aplikasi SAKTI.

Penelitian mengenai aplikasi yang dibandingkan dengan kualitas SDM dilakukan oleh Yusup Setiawan, dengan judul Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan tingkat Instansi (SAKTI) , Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian

Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Didapati kesimpulan bahwa Implementasi SAKTI Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

2.5.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2008:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi sistem aplikasi SAKTI pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi pendukung dalam penyusunan laporan keuangan sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan dalam proses implementasi Aplikasi SAKTI.

3.2 Objek, Unit Analitis, dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2007:215).

Obyek dari penelitian ini adalah penggunaan aplikasi SAKTI pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk periode semesteran maupun tahunan.

Penelitian tentang implementasi aplikasi SAKTI dalam penyusunan ini dilakukan pada kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Kegiatan penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan

dari unit penelitian yang dapat berasal dari dokumentasi maupun wawancara. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002:107). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan penggunaan Aplikasi SAKTI serta penggunaan dan peran aplikasi pendukung dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya adalah sebagai berikut:

- 1 Mengetahui proses bisnis penyusunan laporan keuangan di DJKN.
- 2 Terlibat langsung sebagai koordinator/ penanggung jawab kegiatan penyusunan laporan keuangan.
- 3 Mengetahui dan terlibat dalam pengembangan aplikasi SAKTI maupun aplikasi pendukungnya.

Dari parameter di atas, subjek penelitian yang dianggap memenuhi karakteristik yaitu operator selaku pengguna aplikasi dan pengembang aplikasi.

1. Operator Satuan Kerja
Operator dimaksud adalah pengguna aplikasi yang dalam hal ini menggunakan aplikasi secara rutin dalam penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja.
2. Operator Konsolidasi Eselon I
Operator dimaksud merupakan operator konsolidasi laporan keuangan tingkat pusat yang melakukan konsolidasi laporan keuangan satuan kerja di bawahnya untuk kemudian menjadi laporan keuangan konsolidasi tingkat eselon I.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KMK.01/2019 tentang Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat kriteria kebergunaan (*usability*) yang salah satunya harus dapat meminimalisir human eror dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Selain itu, menurut Gondodiyoto (2007:159) ukuran kualitas sistem aplikasi menurut pemakainya adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas
2. Efisien,

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Sistem Akuntansi	Efisiensi Aplikasi	Kemampuan Aplikasi mengakomodir proses bisnis	Dapat mengakomodir setiap proses bisnis dan tidak mengakibatkan pekerjaan berulang untuk output yang sama	Ordinal
	Efektifitas Aplikasi	Interkoneksi dengan aplikasi lain untuk mempersingkat proses bisnis	Database dapat digunakan untuk memudahkan dan memangkas proses bisnis selanjutnya	Ordinal
		Kelengkapan jurnal transaksi dalam mengakomodir proses bisnis	Jurnal yang dihasilkan dapat mengakomodir setiap tahapan proses bisnis	Ordinal
Sistem Pembayaran	Kebergunaan	Kecepatan dalam menunjang proses pembayaran	Aplikasi dapat mempercepat proses bisnis	Ordinal
		Kemampuan dalam mencegah kesalahan/human error	Aplikasi dapat mencegah kesalahan dan human error dengan adanya notifikasi dalam penginputan transaksi	Ordinal

3.5 Metode Pengumpulan Data

Burhan Bungin (ed) (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*”.

Suharsimi Arikunto (2002:136), berpendapat bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang proses bisnis aplikasi SAKTI, proses bisnis aplikasi pendukung, dan kendala-kendala dalam proses integrasi aplikasi.

2. Metode Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan proses bisnis penatausahaan dan pelaporan keuangan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton (Moleong, 2008:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2008:330).

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2008:29).

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan teori pada analisis data di atas, maka metode analisis untuk mengetahui bagaimana Implementasi SAKTI dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Diawali dengan mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan implementasi SAKTI pada proses pelaporan keuangan meliputi peraturan-peraturan yang berlaku (PP, PMK) dalam implementasi sistem informasi, petunjuk teknis (juknis) penggunaan aplikasi SAKTI pada tiap-tiap modul, alur kerja proses pengelolaan keuangan dari proses perencanaan, pembayaran hingga pelaporan keuangan.
2. Data yang diperoleh peneliti kemudian dikelompokkan menjadi data-data utama dan data pendukung. Data utama terkait proses pengelolaan keuangan pada proses pembayaran dan pembentukan jurnal pada aplikasi SAKTI dan data pendukung terkait dengan regulasi berupa penelitian terdahulu dan peraturan-peraturan dalam hal ini Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan implementasi SAKTI dalam pelaporan keuangan.
3. Peneliti lalu menganalisis data utama berupa juknis aplikasi SAKTI dengan membandingkan dengan proses implementasi berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan. Analisis dilakukan pada proses pembayaran sampai dengan proses pembentukan jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mengetahui adanya proses yang masih menjadi kendala dan potensi-potensi pengembangan aplikasi untuk menjadi perbaikan. Selain itu peneliti juga menganalisis apakah fungsi sistem aplikasi sudah sesuai dengan teori tujuan sistem informasi yang dikemukakan pada tinjauan pustaka.
4. Dari hasil analisis pada poin 3 (tiga) peneliti kemudian melakukan konfirmasi dan diskusi dengan pengguna aplikasi untuk mengetahui apakah hasil analisis dan potensi-potensi pengembangan untuk perbaikan aplikasi dapat diterapkan. Peneliti juga melakukan diskusi dengan operator untuk mengetahui perbaikan dan solusi apa yang dikehendaki oleh operator pengguna aplikasi SAKTI.
5. Hasil konfirmasi kemudian diklasifikasikan menjadi kendala-kendala yang masih ditemukan pada implementasi aplikasi SAKTI untuk kemudian diberikan saran atau alternatif perbaikan untuk pengembangan aplikasi kedepannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang secara umum bertugas dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang. Sejarah DJKN dimulai dari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Kala itu pemerintah menggulirkan program pengucuran atau pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi para pengusaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946.

Dalam perkembangannya, pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan dana tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut tidak segera dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat sistem penyelesaian perkara yang ada pada saat itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak mampu melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap keuangan dan kekayaan negara, maka berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas melakukan penyelesaian piutang Negara dengan cara Parate Eksekusi (melaksanakan sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita, lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 16 Desember 1960. Dalam situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya tidak akan berlaku lagi. Namun demikian, tugas dan kewenangan P3N untuk menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka

dipandang perlu untuk menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan eksistensi tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang cepat dan efisien.

Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N. Guna melestarikan dan mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan kewenangan Parate Eksekusi dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi cukup banyak, namun struktur organisasi dan sumber daya manusia PUPN terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Meningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada BUPN menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet), baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memandang perlu mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat proses pelunasan piutang negara. Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

(KP2LN).Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam satu unit Eselon I.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.

Sebagai organisasi yang selalu berkembang, DJKN memiliki beberapa isu-isu strategis yang erat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amana tkonstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa Pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamankan sumber daya alam strategis untuk dikelola sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari asset administration (penatausahaan aset) menjadi asset manager (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang (Kementerian Keuangan dan DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. DJKN sebagai aktor penting dalam LKPP, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
5. DJKN memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian investasi pemerintah pada BUMN.

4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Visi DJKN untuk periode Tahun 2020 – 2024 adalah Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan misi DJKN untuk periode Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan pasal 1199 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- f) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, 7 Direktur, 3 Tenaga Pengkaji, 17 Kepala Kantor Wilayah, dan 71 Kepala KPKNL sebagaimana struktur organisasi DJKN dapat dilihat dalam diagram berikut.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi DJKN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki 8 (delapan) unit eselon II pada Kantor Pusat yang terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2. Direktorat Barang Milik Negara
Direktorat Barang Milik Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Barang Milik Negara.
3. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan.
4. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain
Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain.
5. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.
6. Direktorat Penilaian
Direktorat Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian.
7. Direktorat Lelang
Direktorat Lelang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.
8. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki unit instansi vertikal yang terdiri atas:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
2. Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

4.2 Implementasi Aplikasi SAKTI pada Proses Pengelolaan Keuangan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, DJKN berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pada setiap periode pelaporan untuk setiap entitas pelaporannya.

Laporan Keuangan Eselon I merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang 38 structural di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah 19 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Entitas DJKN

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	09	Kantor Pusat	1	-	-	-	1
2	09	Lembaga Manajemen	1	-	-	-	1
3	09	Kanwil DJKN Banda	-	3	-	-	3
4	09	Kanwil DJKN Sumatera	-	5	-	-	5
5	09	Kanwil DJKN Riau Sumatera Barat &	-	6	-	-	6
6	09	Kanwil DJKN Sumatera Selatan & Bangka	-	5	-	-	5
7	09	Kanwil DJKN Lampung & Bengkulu	-	4	-	-	4
8	09	Kanwil DJKN Banten	-	4	-	-	4
9	09	Kanwil DJKN DKI	-	6	-	-	6
10	09	Kanwil DJKN Jawa Barat	-	7	-	-	7
11	09	Kanwil DJKN Jawa	-	7	-	-	7
12	09	Kanwil DJKN Jawa	-	7	-	-	7
13	09	Kanwil DJKN	-	3	-	-	3
14	09	Kanwil DJKN Kalselteng	-	4	-	-	4
15	09	Kanwil DJKN	-	5	-	-	5
16	09	Kanwil DJKN Bali &	-	6	-	-	6
17	09	Kanwil DJKN	-	6	-	-	6
18	09	Kanwil DJKN	-	5	-	-	5
19	09	Kanwil DJKN Papua	-	5	-	-	5
Jumlah			2	88	-	-	90


Penjelasan :

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|--------------------|
| 1. KP | : Kantor Pusat | 2. DK | : Dekonsentrasi |
| 3. KD | : Kantor Daerah | 4. TP | : Tugas Perbantuan |

Proses penyusunan laporan keuangan diawali dari tingkat satuan kerja KPKNL (UAKPA) yang merupakan entitas pelaporan tekecil pada DJKN. Laporan Keuangan tingkat KPKNL kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Tingkat Kantor Wilayah (UAPPA-W). Dari laporan tingkat wilayah tersebut, kemudian dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kantor Pusat DJKN dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara untuk membentuk Laporan Keuangan tingkat Eselon I DJKN (UAPPA-E1).

Proses pencatatan sampai dengan konsolidasi dari level UAKPA, UAPPA-W, sampai dengan UAPPA-E1 menggunakan Aplikasi SAKTI yang diakses melalui situs www.sakti.kemenkeu.go.id yang merupakan aplikasi berbasis web base yang digunakan oleh seluruh entitas pelaporan pada Kementerian Keuangan.

Aplikasi SAKTI terdiri atas beberapa modul yang dioperasikan oleh beberapa operator dengan type single sign on, modul-modul yang dikembangkan merupakan upaya integrasi atas aplikasi-aplikasi sebelum diterapkannya aplikasi sakti dimana aplikasi-aplikasi penyusun laporan keuangan masih berupa aplikasi dekstop dan belum terintegrasi satu sama lain. Modul-modul aplikasi SAKTI beserta pengembangannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Modul SAKTI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara garis besar pengelolaan keuangan negara pada suatu entitas dikelompokkan menjadi tiga proses yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban. Modul-modul pada aplikasi SAKTI berperan dalam setiap proses tersebut.

Pada Aplikasi SAKTI, proses perencanaan anggaran dimana merupakan proses awal pengelolaan keuangan negara, diakomodir menggunakan modul penganggaran. Modul ini digunakan untuk mengelola anggaran tahun berjalan dan sebagai alat untuk menyusun anggaran tahun berikutnya. Modul penganggaran merupakan pengembangan dari aplikasi RKAKL/DIPA dimana sebelum adanya aplikasi SAKTI, aplikasi RKAKL/DIPA digunakan satuan kerja untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mulai dari penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran, sampai dengan pagu alokasi serta pengelolaan anggaran tahun berjalan seperti keperluan revisi anggaran.

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan anggaran, digunakan beberapa modul yang saling terintegrasi satu sama lain yaitu :

1. Modul Komitmen

Modul Komitmen adalah modul yang melakukan aktivitas terkait Pencatatan Supplier, Data Perikatan/Kontrak, Pencatatan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa dan Konfirmasi Capaian Output.

Ruang lingkup modul komitmen meliputi:

- a. Manajemen Supplier, merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran, untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN.
- b. Manajemen Kontrak, merupakan kegiatan mengelola data kontrak (perikatan dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN.
- c. Konfirmasi Capaian Output, yaitu Mencatat rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satker.
- d. Pencatatan BAST, yaitu Mencatat BAST untuk mengakui aset dan utang pada saat serah terima. Terdiri dari BAST Kontraktual ataupun Non Kontraktual.

2. Modul Pembayaran

Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Output yang dihasilkan dari modul ini adalah Dokumen Renkas, SPBy, PPDH, SPP, SPM atau yang dipersamakan dan ADK berupa ADK RT, ADK SPM atau yang dipersamakan.

3. Modul Bendahara

Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara yang meliputi Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan.

Fitur Modul ini meliputi:

- a. Penatausahaan LS Bendahara
- b. Penatausahaan UP/TUP
- c. Penatausahaan potongan/pungutan pajak
- d. Penatausahaan Surat Bukti setoran pendapatan, pengembalian belanja

e. Transaksi lain yg dikelola oleh Bendahara

4. Modul Piutang

Modul Piutang adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker pengguna SAKTI.

Modul Piutang menatausahakan jenis transaksi piutang antara lain sebagai berikut:

- a. Transaksi Piutang PNBPN;
- b. Transaksi Piutang Tagihan Penjualan Angsuran; dan
- c. Transaksi Piutang Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

5. Modul Persediaan

Modul Persediaan merupakan Modul SAKTI yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB). Metode Pencatatan di modul ini menggunakan Metode Perpetual sedangkan Metode Penilaian yang digunakan yaitu Metode Harga Beli Terakhir, Metode Harga Rata-rata (Average) dan Metode FIFO (First In First Out). Output yang dihasilkan dari modul ini berupa Laporan Persediaan.

6. Modul Aset Tetap

Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya.

Menggunakan metode Penyusutan Garis Lurus, Fitur modul ini meliputi:

- a. Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah.
- b. Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan, dan penghapusan.
- c. Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual.
- d. Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset Tetap.

Output dari modul ini yaitu Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan


Sebagai proses akhir dalam pengelolaan keuangan adalah proses pelaporan/pertanggungjawaban. Pada aplikasi SAKTI, proses penyusunan laporan keuangan menggunakan modul General Ledger (GL) dan Pelaporan, modul ini merupakan muara dari modul-modul lain pada aplikasi SAKTI sebagaimana digunakan untuk menyusun laporan keuangan.

Modul GL dan Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Ruang lingkup modul ini meliputi:

- a. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul-modul lain terkait

- b. Sistem pelaporan manajerial (statistik)
- c. Sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan

Output yang dihasilkan dari modul ini antara lain Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.




Gambar 4.3 Framework Pengelolaan Keuangan pada Aplikasi SAKTI

4.3 Proses Pembayaran Belanja dan Pemungutan Pajak pada Aplikasi SAKTI

Dalam proses pembayaran menggunakan aplikasi SAKTI, dibedakan menjadi 2 jenis yaitu untuk proses pembayaran belanja kontraktual secara LS/ Langsung dan pembayaran belanja non kontraktual dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) Bendahara.


Proses pembayaran belanja kontraktual, dimulai dari proses perekaman supplier atau penyedia barang dan jasa yang akan diberikan pembayaran. Proses perekaman supplier dilakukan melalui modul komitmen yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau staff PPK. Pada tahap ini, dilakukan perekaman terhadap data supplier meliputi Nama Supplier, Alamat, NPWP, Rekening Koran, dan lain -lain yang berkaitan dengan identitas supplier.



Gambar 4.4 Menu Perekaman Supplier


Hasil akhir dari proses perekaman supplier adalah Resume Supplier dan ADK supplier yang nantinya akan disampaikan ke KPPN untuk digunakan sebagai dasar informasi pembayaran kepada supplier.

Setelah proses perekaman supplier, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau staff PPK melakukan pencatatan kontrak melalui modul komitmen ke aplikasi SAKTI pada menu pencatatan kontrak. Pada proses ini dilakukan perekaman terkait data kontrak, pagu, dipa, rencana pembayaran, dengan berdasarkan resume kontrak dan data supplier yang telah direkam sebelumnya.




Gambar 4.5 Menu Perekaman Kontrak

Proses selanjutnya adalah dilakukan pencatatan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas hasil pekerjaan yang akan dilakukan pembayaran. Proses ini dilakukan di menu pencatatan BAST sesuai dengan hasil pekerjaan dan rencana pembayaran yang telah diinput pada perekaman kontrak. Output dari pencatatan BAST adalah SPP kontraktual yang nantinya akan diteruskan ke bendahara untuk dilakukan proses pembayaran.



Gambar 4.6 Menu Perekaman BAST

Setelah diperoleh SPP Kontraktual, kemudian proses beralih ke modul pembayaran dimana pada modul ini akan dilakukan penginputan SPP dan rincian pembayaran yang akan dilakukan. Data yang digunakan merupakan data supplier dan data BAST yang telah dilakukan penginputan pada modul-modul sebelumnya. Pada



tahap ini, operator menentukan pengisian uraian pembayaran dan pengenaan terkait pemotongan pajak yang berlaku. SPP yang telah diinput akan kemudian menghasilkan ADK SPP yang akan disetujui oleh PPK melalui modul komitmen.

Gambar 4.7 Menu Perekaman SPP

Setelah perekaman SPP dilakukan dan ADK SPP disetujui, kemudian dilanjutkan dengan proses pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilakukan melalui modul pembayaran. Proses pencetakan SPM merupakan proses akhir untuk selanjutnya data berupa ADK SPM disampaikan kepada KPPN untuk dilakukan proses pembayaran dan penerbitan SP2D.

The screenshot shows the SAKTI system interface for SPP recording. The main content area is divided into two sections: 'Informasi Suplier' and 'Informasi Kontrak'. The 'Informasi Suplier' section contains fields for 'Nomor Suplier' (41412), 'NRS' (515340), 'Nama Suplier' (ARISTA SUKSES MANDIRI), 'NPWP' (707750188101001), 'Site' (2_23247), 'Alamat' (Jl. Dr. Mohd. Hasan GP lamdom Kec. Lueng Bata-Aceh), 'BANK' (BANK CENTRAL ASIA), and 'Norek' (5820397900). The 'Informasi Kontrak' section contains fields for 'Nomor Kontrak' (9), 'Kontrak' (17 Apr 20), 'CAN' (A/1/000002/0/0), 'Kategori Line' (0), 'Nilai Line' (1.000.000), 'Termin Ke' (1), 'Nilai Termin' (1.000.000), and 'No BAST'. Below these sections is a 'Distribusi COA' table with columns for 'Program', 'Kegiatan', 'Output', 'Akun', 'Pagu', 'Sisa Pagu', and 'Nilai'. The table is currently empty. At the bottom right, there are buttons for 'Simpan', 'Batal', and 'Keluar'. Red boxes and green callouts highlight specific fields and buttons.


Gambar 4.8 Menu Pencetakan SPM

Setelah proses pencetakan SPM dan ADK SPM telah diterima oleh KPPN, maka KPPN akan melakukan proses pembayaran dan menerbitkan SP2D untuk kemudian melakukan transfer langsung nominal pembayaran kepada supplier. Setelah SP2D terbit dan proses pembayaran telah dilakukan, satuan kerja mengakhiri rangkaian proses pembayaran dengan melakukan proses pencatatan SP2D secara otomatis melalui modul pembayaran pada menu Mencatat/Upload SP2D.

The screenshot shows the SAKTI system interface for SP2D recording. The main content area is divided into two sections: 'Pilih Resume Tagihan' and 'Catat No. SP2D Manual'. The 'Pilih Resume Tagihan' section contains a table with columns for 'No. SPM', 'Tanggal SPM', 'Jenis SPM', 'No. SP2D', 'Tanggal SP2D', 'Nilai SP2D', 'Nilai Kurs', 'Nilai Rupiah', and 'Status'. The table has two rows of data. The 'Catat No. SP2D Manual' section contains fields for 'No SPM' (00008A), 'Tanggal SPM' (26 May 2020), 'No SP2D', 'Tanggal SP2D' (26 May 2020), 'Nilai SP2D' (150.000), 'Kode Valas' (IDR), 'Nilai Kurs' (0), and 'Nilai Rupiah' (150.000). Below these sections is an 'Upload No. SP2D (menggunakan respon dari SPAN)' section with buttons for '+ Pilih', 'Upload', and 'Batal'. At the bottom right, there are buttons for 'Catat SP2D Otomatis', 'Simpan', and 'Keluar'. Red boxes and green callouts highlight specific fields and buttons.


Gambar 4.9 Menu Pencatatan SP2D

Secara garis besar, proses pembayaran belanja kontraktual dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.10 Alur Pembayaran Belanja Kontraktual

Sedangkan proses pembayaran belanja non kotraktual melalui Uang Persediaan Bendahara dapat dilihat dari gambar di bawah ini :




Gambar 4.11 Alur Pembayaran Belanja Non Kontraktual dengan UP Bendahara

Proses pembayaran menggunakan UP Bendahara dimulai dengan pencatatan penerimaan barang atau jasa dari modul Komitmen yang dilakukan oleh PPK. Pada menu ini diisi uraian transaksi belanja dan pembebanan pada mata anggaran


yang akan dipakai. Termasuk di dalamnya juga rincian barang yang dibeli dan nilai total pembelian barang.

Gambar 4.12 Menu Pencatatan BAST

Setelah BAST berhasil dicatat, dilanjutkan dengan mencatat perintah bayar



yang dilakukan pada modul pembayaran. Data-data pembayaran yang diisikan antara lain tanggal perintah bayar, referensi kuitansi supplier, NPWP supplier, sampai dengan jenis perintah bayar.




Gambar 4.13 Menu Pencatatan Perintah Bayar

Proses pembuatan perintah bayar dilakukan penginputan secara detail mulai dari jumlah dan harga barang dan potongan pajak yang dikenakan pada supplier.

Pencatatan ini dilakukan manual oleh bendahara dengan berdasarkan dokumen pembayaran yang disampaikan oleh PPK.

Gambar 4.14 Menu Input Potongan Pajak




Surat Perintah Bayar (SPBy) yang telah dihasilkan kemudian akan dilakukan verifikasi oleh PPK pada menu validasi perintah bayar dengan status validasi antara lain:

- <Disetujui> PPK menyetujui Perintah Bayar yang dicatat oleh Operator Pembayaran dan selanjutnya dapat dilakukan perekaman kuitansi oleh Bendahara.
- <Ditolak> PPK menolak Perintah Bayar yang dicatat oleh Operator Pembayaran dengan mencantumkan alasan penolakan. Selanjutnya Perintah Bayar akan kembali ke Operator Pembayaran untuk dilakukan Ubah/ Hapus.
- <Batal Persetujuan> PPK membatalkan persetujuan atas Perintah Bayar yang **sebelumnya telah disetujuinya** dengan menyertakan alasan

Perintah bayar yang sudah disetujui oleh PPK kemudian akan dilanjutkan dengan proses pembuatan kuitansi oleh bendahara melalui modul bendahara


pengeluaran. Pembuatan kuitansi oleh bendahara dilakukan berdasarkan data SPBy yang sebelumnya telah diinput melalui modul pembayaran.

Gambar 4.15 Menu Pembuatan Kwitansi Bendahara



Selain pembuatan kuitansi, bendahara pengeluaran juga melakukan pencatatan pungutan pajak. Pencatatan ini merupakan tindak lanjut dari perekaman di modul pembayaran. Data akun potongan pajak akan terisi otomatis dengan mengambil data akun pajak dari perintah bayar. Pada tahap ini dilakukan pencatatan terkait besaran potongan pajak dan proses penyetoran pajak dilakukan secara tunai atau non tunai.

Pajak yang telah disetorkan oleh bendahara pengeluaran, dicatat oleh bendahara pada menu setoran pajak pada modul bendahara. Sekaligus mengakhiri alur proses pembayaran melalui bendahara.



Gambar 4.16 Menu Pencatatan Setoran Pajak Bendahara

4.4 Proses Pembentukan Jurnal Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan dengan Aplikasi SAKTI pada DJKN

Aplikasi SAKTI menerapkan konsep 2 ledger yaitu accrual ledger dan cash ledger. Accrual ledger dengan karakteristik:

- a) Transaksi-transaksi berbasis akrual
- b) Jurnal dilakukan pada tiap titik pengakuan jurnal
- c) Untuk mendukung pelaporan berbasis akrual (Neraca, LO, LPE)
- d) Menggunakan pendekatan due to / due from (ditagihkan kepada / diterima dari entitas lain)

Cash ledger dengan karakteristik:

- a) Digunakan untuk membukukan transaksi berbasis kas bukan membukukan transaksi kas
- b) Jurnal dilakukan pada saat terjadi kas masuk/keluar dari BUN
- c) Untuk mendukung pelaporan berbasis kas (LRA)
- d) Menggunakan pendekatan due to / due from (ditagihkan kepada / diterima dari entitas lain terutama terkait pembayaran/penerimaan BUN)

Proses pembentukan jurnal akrual akhir tahun pada DJKN dilakukan pada akun-akun berikut:

- a) Belanja yang masih harus dibayar
Jenis jurnal ini digunakan untuk membukukan tagihan listik, telepon, air, dan utilitas lain yang merupakan beban bulan Desember dan baru dibayarkan pada bulan Januari.
Menggunakan akun 212112
- b) Belanja dibayar dimuka
Jenis jurnal ini digunakan untuk menjurnal transaksi belanja sewa yang periodenya melewati tahun anggaran.
Menggunakan akun 114112
- c) Pendapatan diterima dimuka
Digunakan untuk menjurnal pendapatan atas penyewaan BMN yang jangka waktunya melewati tahun anggaran.
Menggunakan akun 219211
- d) Pendapatan yang masih harus diterima
Digunakan untuk menjurnal pendapatan yang masih harus diterima seperti PNBPN lelang pada akhir tahun yang belum dibayarkan oleh pemenang lelang
Menggunakan akun 114311

Proses penginputan jurnal akrual dilakukan pada modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dimana dilakukan secara manual pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus. Proses jurnal diawali dengan memilih jenis jurnal debit atau kredit dan kemudian memilih kode akun serta nominal jurnal secara manual. Operator harus menghitung terlebih dahulu nilai jurnal yang akan dimasukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah jurnal selesai di input kemudian dilakukan validasi

dan posting ke buku besar.

Gambar 4.17 Menu Jurnal Penyesuaian Khusus

Gambar 4.18 Menu Rekam Jurnal Penyesuaian

Kemudian untuk jurnal akrual yang telah diinput di akhir tahun telah disediakan menu jurnal balik otomatis pada awal tahun berikutnya untuk menghindari operator lupa dalam melakukan jurnal balik awal tahun. Fitur ini dapat dilakukan dengan memilih jurnal akrual yang telah diinput untuk kemudian di klik pada menu jurnal balik pada form lookup jurnal balik.

Gambar 4.19 Menu Jurnal Balik Otomatis

4.5 Analisis Kendala dan Permasalahan Implementasi Aplikasi SAKTI pada DJKN

4.5.1 Masih digunakan aplikasi lain yang tidak terintegrasi dengan Aplikasi SAKTI

Sesuai dengan identifikasi penulis di lapangan, dalam pelaksanaan pengelolaan kas terkait pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, terdapat aplikasi lain yang digunakan dalam pengelolaan kas masuk yaitu aplikasi Pelangi. Aplikasi Pelangi merupakan alat bantu yang digunakan oleh bendahara penerimaan yang digunakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor: PER-07/KN/2012 tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang.

Output dari aplikasi Pelangi adalah Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan yang disusun setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara penerimaan dalam pengelolaan kas masuk di rekening Bendahara Penerimaan.

Untuk diketahui bahwa pengelolaan penerimaan kas pada DJKN merupakan hal yang unik yang berbeda dari instansi lain. Perbedaan ini timbul karena adanya dana pihak ke tiga yang dihasilkan dari tusi DJKN yaitu terkait pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Lelang.

Sebagaimana diketahui bahwa secara umum bendahara penerimaan hanya mengelola kas yang masuk ke rekening penerimaan berupa PNBPN yang pasti disetorkan ke kas negara, namun untuk bendahara di DJKN, rekening yang digunakan adalah jenis rekening lainnya dimana bendahara penerimaan juga mengelola dana pihak ke tiga. Dana pihak ke tiga terdiri dari Uang Jaminan Lelang yang nantinya dikembalikan pada peserta lelang dan Pokok Piutang yang nantinya akan dikembalikan/ disetorkan kepada penyerah piutang.

Untuk penatausahaan penerimaan yang unik ini, DJKN melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor: PER-07/KN/2012 tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang mengeluarkan aplikasi Pelangi yang bertujuan untuk mengakomodir pengelolaan kas bendahara penerimaan di lingkup DJKN.

Pada kondisi saat ini, dengan diimplementasikannya Aplikasi SAKTI membuat bendahara penerimaan harus bekerja lebih ekstra karena harus melakukan pembukuan pada dua aplikasi sekaligus. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip penggunaan aplikasi yang terintegrasi dimana penggunaan aplikasi justru membuat beban kerja menjadi bertambah. Penggunaan dua aplikasi ini sangat tidak efektif karena output yang dihasilkan adalah sama yaitu LPJ Bendahara Penerimaan.

Sebagai gambaran dalam proses pembukuan kas masuk pada bendahara penerimaan DJKN, bendahara penerimaan harus mengidentifikasi setoran yang masuk dengan mencetak rekening koran untuk kemudian membagi menjadi komponen Dana Pihak ke Tiga, Pajak, dan PNBP.

Dari hasil wawancara penulis dengan bendahara penerimaan DJKN, diketahui bahwa Aplikasi Pelangi tetap dibutuhkan dan harus digunakan karena aplikasi SAKTI belum mengakomodir keunikan dalam penatausahaan dana pihak ke tiga yang masuk ke rekening bendahara penerimaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, didapati bahwa bendahara masih memerlukan aplikasi Pelangi karena pada Aplikasi SAKTI belum terdapat Buku Pembantu PNBP, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu dana Pihak Ke Tiga.

Selain tidak diakomodirnya buku pembantu tersebut, terdapat output lain pada aplikasi Pelangi yang tidak terdapat pada Aplikasi SAKTI yaitu Laporan Posisi Saldo Kas (LPSK) dimana laporan tersebut berisikan penjelasan atas rincian kas yang ada di Bendahara Penerimaan. LPSK sangat penting dalam pelaporan kas bendahara penerimaan dan informasi di dalamnya sangat dibutuhkan manajerial dalam pelaporan dan pengambilan keputusan.

Melihat dari pentingnya penggunaan aplikasi pendukung dalam hal ini Aplikasi Pelangi, harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam pembukuan bendahara penerimaan. Adapun beberapa alternatif perbaikan yang dapat penulis sarankan adalah:

- a. Perlu dilakukan penambahan fitur identifikasi setoran dan buku pembantu Dana Pihak ke Tiga, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu PNBP pada aplikasi SAKTI yang mengakomodir pengelolaan kas bendahara penerimaan di DJKN. Selain itu, pada modul bendahara penerimaan pada aplikasi sakti, perlu ditambah output berupa laporan posisi saldo kas yang

sangat dibutuhkan oleh bendahara DJKN dalam pertanggungjawaban kas yang dikelola.

- b. Apabila penambahan fitur pada SAKTI belum dapat dilakukan, DJKN hendaknya dapat membangun aplikasi Pelangi versi baru dengan berbasis web dan terkoneksi dengan aplikasi SAKTI modul bendahara, sehingga pembukuan cukup dilakukan satu kali pada Aplikasi Pelangi untuk kemudian dilakukan pengiriman jurnal ke Aplikasi SAKTI modul Bendahara Penerimaan.

Dampak jika tidak dilakukan perbaikan atas keadaan ini, akan mengurangi efektifitas pekerjaan bendahara penerimaan karena harus melakukan pembukuan pada dua aplikasi dengan hasil/output yang sama. Selain itu metode dua kali pembukuan akan menambah potensi kesalahan dalam pembukuan dan mengakibatkan berkurangnya akuntabilitas pelaporan.

4.5.2 Adanya return/ pengembalian SPM/SP2D pada saat proses pembayaran di KPPN karena adanya kesalahan nama supplier.

Pada proses pembayaran pada DJKN baik itu pembayaran belanja Barang ataupun Belanja Pegawai pada tahun 2021, terdapat beberapa pengembalian Surat Perintah Memabayar (SPM) yang diakibatkan karena adanya kesalahan nama rekening ataupun nomor rekening. Hal ini mengakibatkan proses pembayaran menjadi terlambat karena Bendahara harus menyusun ulang dan melakukan perbaikan SPM.

Sebagaimana diketahui proses pembayaran kontraktual pada aplikasi SAKTI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui modul komitmen harus melakukan pencatatan supplier (pemasok/pemberi jasa yang akan dibayar). Penginputan Identitas ini meliputi penginputan nama supplier, NPWP, nomor dan nama rekening Bank Tujuan, dan identitas lain yang diperlukan dalam proses pembayaran.

Kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan supplier pada modul komitmen adalah kesalahan nomor dan nama rekening. Hal ini sering menjadi penyebab adanya pengembalian SPM yang menyebabkan proses pembayaran menjadi tertunda. Dari hasil uji sampel penulis, kesalahan terjadi karena pencatatan rekening dilakukan secara manual berdasarkan surat keterangan bank atau rekening koran yang disampaikan oleh supplier. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah adanya perbedaan pada nama supplier dimana pada surat keterangan Bank yang disampaikan supplier tertulis “ Perkasa Utama CV” namun pada database bank adalah “ CV Perkasa Utama” . Kesalahan

lain yang sering terjadi adalah penggunaan tanda titik pada singkatan nama supplier. Sebagai contoh adalah dalam surat keterangan bank tertulis “CV. Perkasa Utama” menggunakan tanda titik setelah CV, namun ternyata dalam database bank tidak menggunakan tanda titik hanya CV Perkasa Utama. Hal ini mengakibatkan proses pembayaran tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan nama supplier sehingga proses pembayaran menjadi tertunda.

Dari hasil pengujian penulis dengan melakukan praktik penginputan pada aplikasi sakti, penginputan secara manual sangat berpotensi terjadi kesalahan pada saat memasukkan identitas supplier.

Melihat sangat pentingnya akurasi nama supplier dalam proses pembayaran, penulis menyarankan agar dilakukan interkoneksi Aplikasi SAKTI modul komitmen dengan database perbankan. Dengan adanya interkoneksi diharapkan dengan hanya memasukkan nomor rekening, akan otomatis muncul nama dan identitas supplier sehingga potensi kesalahan input akan berkurang. Apabila interkoneksi berhasil dilakukan, langkah pengembangan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan database supplier. Dengan adanya database supplier, diharapkan data supplier dapat digunakan oleh satuan kerja lain pengguna aplikasi SAKTI sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan identitas supplier.

4.5.3 Belum ada fitur yang memberikan informasi/pengingat/petunjuk penghitungan pemotongan/pemungutan pajak kepada operator.

Dalam proses pembayaran, bendaharawan mempunyai kewajiban sebagai wajib potong dalam hal ini wajib memotong pajak atas transaksi atau pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Supplier. Namun pada praktiknya masih terdapat kesalahan dalam pengenaan pajak dalam beberapa transaksi.

Penyempurnaan yang dapat dilakukan pada SAKTI mengenai pemungutan dan penyetoran pajak, yaitu Aplikasi SAKTI belum memberikan informasi/pengingat mengenai pajak yang harus dipotong ketika perekaman transaksi. Proses pemungutan pajak atas transaksi belanja pemerintah sangat bergantung pada kompetensi dan kewaspadaan individu satker terkait, yaitu pada operator pembayaran (staf PPK) dan bendahara. Apabila operator pembayaran dan bendahara tidak memiliki kompetensi yang cukup terkait perpajakan atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka sangat besar kemungkinan pajak-pajak yang seharusnya dipungut atas transaksi belanja pemerintah menjadi terlupakan. Kondisi saat ini, aplikasi SAKTI belum memiliki fitur yang dapat memberikan informasi, pengingat, maupun menghitung pajak yang harus dipotong ketika perekaman transaksi.

Aplikasi SAKTI sebagai aplikasi utama dalam proses pelaksanaan anggaran yang dibangun oleh Kementerian Keuangan idealnya dapat meminimalisasi human error. Hal ini terkait dengan kriteria kebergunaan (usability) yang harus dipastikan oleh Pengembang Sistem Informasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 709/KMK.01/2019 tentang Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK-709/KMK.01/2019). Fitur pengingat atas kewajiban perpajakan pada SAKTI yang saat ini belum tersedia disebabkan karena belum menjadi perhatian dalam pengembangan aplikasi SAKTI.

Direktorat SITP selaku pengembang Aplikasi SAKTI saat ini juga belum melakukan diskusi secara intensif dengan pihakpihak terkait (DJP) untuk membahas mengenai pengembangan fitur ini pada modul SAKTI. Akibatnya, terdapat risiko kesalahan pemotongan dan pemungutan pajak karena staff PPK ataupun Bendahara yang belum memahami ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak-pajak atas transaksi belanja pada satker Kementerian/Lembaga sehingga risiko penerimaan pajak menjadi tidak optimal.

Atas kondisi tersebut direkomendasikan kepada Direktorat SITP agar dapat menambah fitur pemberian informasi / pengingat pajak yang harus dipotong pada aplikasi SAKTI dan melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai user requirement yang relevan dan membantu user SAKTI dalam memotong dan memungut pajak atas transaksi belanja satker.

4.5.4 Belum adanya interkoneksi aplikasi SAKTI modul pembayaran dengan data perpajakan supplier (DJP)

Setiap tahun wajib pajak orang pribadi maupun badan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Bagi wajib pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang untuk melaporkan hal-hal berikut ini:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan
- d. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satumasa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan bendahara, pada saat mendekati periode pelaporan SPT tahunan, bendahara disibukkan dengan memenuhi permintaan supplier atas Bukti Potong Pajak untuk memperhitungkan dalam penyusunan SPT Tahunan supplier. Hal ini sangat menyita waktu bendahara pengeluaran dalam mencari kembali arsip berkas bukti potong pajak untuk kemudian disampaikan kepada supplier yang telah dilakukan pemungutan pajak berupa PPh 21 maupun PPN.

Dengan adanya aplikasi SAKTI, seharusnya dapat dilakukan integrasi aplikasi SAKTI dengan database Direktorat Jenderal Pajak dimana bukti atau data pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah dapat langsung tercatat pada database wajib pajak masing-masing. Hal ini akan sangat membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT karena bukti dan data pemotongan pajak sebelumnya telah ada dalam database dan tidak perlu mengumpulkan bukti potong pajak.

4.5.5. Masih diperlukan jurnal manual dalam pembentukan akun utang pajak bendahara penerimaan yang belum disetor pada akhir periode pelaporan.

Dalam hal terdapat uang masuk di rekening bendahara penerimaan, bendahara penerimaan di DJKN perlu mengidentifikasinya terlebih dahulu apakah merupakan uang jaminan lelang, pelunasan lelang, pendapatan bea lelang, atau pajak yang harus disetor, juga apakah merupakan hak penyerah piutang atau pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara, atau kas kelolaan lainnya. Oleh karenanya, pengakuan atas uang masuk pada rekening bendahara penerimaan dilakukan ke pos akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan. Hal itu dikarenakan dalam uang masuk tersebut belum terdapat kepastian sepenuhnya untuk dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

Apabila bendahara penerimaan sudah dapat mengidentifikasi uang masuk yang diterimanya, maka selanjutnya perlu penyajian yang lebih detail terkait komponen saldo kas yang beraneka macam tersebut. Informasi terkait saldo kas tersebut didetailkan dengan pengkategorian kas, yang terdiri dari:

- Kas Dana Pihak Ketiga
- Kas PNBPN
- Kas Pajak
- Kas Lainnya

Pengkategorian kas dilakukan agar terdapat informasi yang cukup mengenai bagian saldo kas yang telah teridentifikasi sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara dan bagian saldo kas yang akan disetorkan kepada pihak ketiga atau bagian saldo kas lainnya. Pembukuan yang lebih detail dan spesifik terkait transaksi akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan tersebut termuat melalui buku pembantu untuk masing-masing kategori kas.

Utang Pajak Bendahara Penerimaan timbul akibat upaya DJKN untuk mengamankan penerimaan negara dari Pajak. Pajak dikenakan kepada Penjual Lelang yang mendapat manfaat ekonomi atas hasil penjualan tanah/ bangunan dan dipungut DJKN saat diterima pelunasan dari pembeli. Sebelum diserahkan kepada hak penjual, DJKN memungut PPh Pasal 21 atas transaksi Lelang tersebut.

Berdasarkan penelusuran aturan pemindahan jurnal SAKTI diketahui tidak terdapat transaksi di modul Bendahara Penerimaan yang menghasilkan jurnal Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang berasal dari Utang Pajak Bendahara Penerimaan sesuai dengan tabel jurnal di bawah ini:

Tabel 4.2 Tabel Jurnal Kas Bendahara

TRANSAKSI	Posisi Akun	AKUN	JURNAL
Penerimaan Dana	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara
Titipan Bendahara Penerimaan (BEN0205)	K	212192	Dana Pihak Ketiga
Setoran Pajak Dana	D	212192	Dana Pihak Ketiga
Titipan Bendahara Penerimaan (BEN0206)	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Setoran PNPB Dana	D	212192	Dana Pihak Ketiga
Titipan Bendahara Penerimaan (BEN0207)	K	42xxxx	Pendapatan PNPB
Pengeluaran Dana	D	212192	Dana Pihak Ketiga

Titipan Bendahara			
Penerimaan (BEN0208)	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa tidak adanya jurnal yang membentuk penerimaan uang pajak. Hal ini menyebabkan tidak dibukukannya mutasi Kas Lainnya Bendahara Penerimaan terkait Utang Pajak Bendahara Penerimaan karena tidak adanya menu transaksi dan aturan pemindahan jurnal terkait Utang Pajak Bendahara Penerimaan dalam modul Bendahara SAKTI.

Transaksi serupa Utang Pajak Bendahara hanya terdapat pada modul Bendahara Pengeluaran dengan rincian:

Tabel 4.3 Aturan pemindahan jurnal SAKTI

MODUL	SUBKEL_JURNAL	DESKRIPSI	PC	AKUN	URAIAN
Bendahara	BEN0101	PEMOTONGAN PAJAK	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Bendahara	BEN0101	PEMOTONGAN PAJAK	K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Bendahara	BEN0102	SETORAN PAJAK	D	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Bendahara	BEN0102	SETORAN PAJAK	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Bendahara	BEN0120	SETORAN PAJAK SATKER BLU	D	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Bendahara	BEN0120	SETORAN PAJAK SATKER BLU	K	111826	Kas Lainnya di BLU
Bendahara	BEN0125	PEMOTONGAN PAJAK SATKER BLU	D	111826	Kas Lainnya di BLU
Bendahara	BEN0125	PEMOTONGAN PAJAK SATKER BLU	K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
GL dan Pelaporan	GLP0113	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
GL dan Pelaporan	GLP0113	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
GL dan Pelaporan	GLP0113	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN	K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
GL dan Pelaporan	GLP0113	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Akibat kondisi ini, setiap akhir periode, operator harus melakukan jurnal manual atas utang pajak bendahara penerimaan yang belum di setor dengan dasar nilai dari hasil pembukuan pada aplikasi Pelangi. Hal ini muncul juga sebagai dampak atas tidak terintegrasinya aplikasi Pelangi dengan Aplikasi SAKTI. Sebagai akibat jurnal manual ini, seringkali tidak dilakukan oleh operator karena kurangnya pengetahuan terkait jurnal utang pajak bendahara penerimaan ini.

Sebagai upaya perbaikan, hendanya DJKN dapat segera mengatasi permasalahan pembukuan yang belum diakomodir pada Aplikasi SAKTI ini dengan berkoordinasi dengan pengembang aplikasi untuk menambahkan aturan pemindahan jurnal terkait utang pajak bendahara penerimaan ini sehingga penyajian terkait utang pajak di bendahara penerimaan dapat terbentuk secara otomatis pada saat identifikasi dana pihak ke tiga tanpa harus melakukan jurnal manual.

Simulasi jurnal perbaikan yang dapat ditambahkan dalam pencatatan utang pajak di bendahara penerimaan:

Tabel 4.4 Jurnal Perbaikan

Transaksi	Input	O
Uang Masuk Dokumen sumber: Rekening Koran	Pemindahan Kas >> Kas Bank Bendahara Penerimaan >> Penerimaan Bank (Kategori kas : DPK)	(Dr) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (Cr) Dana Pihak Ketiga
Identifikasi Pajak Dokumen sumber: Rincian Uang Hasil Lelang	Pemindahan Kas >> Kas Bank Bendahara Penerimaan >> Pemindahan Kategori Kas Bank (Kas DPK ke Kas PNBPK DPK dan Kas DPK ke Kas Pajak)	(Dr) Dana Pihak Ketiga (Cr) Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang belum disetor
Penyetoran Pajak Dokumen sumber: Surat Setoran Pajak	Setoran >> Setoran Perpajakan	(Dr) Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang belum disetor (Cr) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Dengan adanya aturan pemindahan jurnal baru ini, diharapkan agar bendahara tidak perlu lagi melakukan jurnal secara manual sehingga akan meminimalisir potensi kesalahan terkait pembukuan utang pajak bendahara penerimaan yang belum disetor. Hal ini menjadi material karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada Pasal 82 ayat 4 diatur bahwa Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPH) wajib disetorkan ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Penyelenggara Lelang dalam hal ini berarti Bendahara penerimaan memiliki kewajiban penyetoran pajak maksimal 1 (satu) hari kerja. Dengan penambahan aturan pemindahan jurnal ini, diharapkan data yang disajikan menjadi lebih akurat dan dapat menjadi pedoman bendahara dalam penyetoran pajak pada periode berikutnya.

4.5.6. Sering terjadi kesalahan dalam dalam proses jurnal akrual terkait belanja sewa dan pendapatan atas penyewaan Barang Milik Negara (BMN).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terdapat proses bisnis terkait dengan sewa ataupun penyewaan aset. Atas dua proses bisnis ini akan menimbulkan jurnal akrual yang harus diungkapkan terkait pendapatan diterima dimuka dan belanja dibayar dimuka.

Belanja sewa aset dilakukan untuk menunjang tugas dan fungsi pelaksanaan tugas DJKN. Sebagai contoh belanja sewa aset adalah penyewaan gudang untuk arsip dimana hal ini dilakukan karena ada beberapa kantor vertikal yang tidak memiliki gudang untuk penyimpanan arsip sehingga harus menyewa dari pihak ke tiga. Periode sewa biasanya dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan periode pembayaran per tahun.

Selain menyewa aset, pada satuan kerja DJKN juga terdapat kegiatan menyewakan aset dalam rangka pemanfaatan aset. Penyewaan aset ini dapat berupa penyewaan lahan untuk ATM maupun Kantin kepada pihak ketiga dan biaya sewa yang dibayarkan akan diakui sebagai pendapatan sewa oleh DJKN.

Potensi permasalahan muncul Ketika periode sewa ataupun penyewaan melewati satu tahun anggaran misal sewa dimulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2022. Dengan diberlakukannya akrual basis, operator harus melakukan jurnal akrual belanja dibayar dimuka untuk belanja sewa dan pendapatan diterima dimuka untuk pelaksanaan sewa tersebut. Masalah yang sering muncul adalah operator sering lupa untuk melakukan jurnal pada akhir periode sehingga penyajian terkait belanja di bayar dimuka ataupun pendapatan diterima di muka menjadi kurang andal.

Masalah lain yang terjadi adalah kesalahan dalam penentuan nilai sisa sewa atau pendapatan yang akan dilakukan dalam pencatatan jurnal akrual. Operator seringkali salah dalam menentukan nominal pada jurnal pendapatan diterima di muka ataupun belanja dibayar di muka. Sebagai gambaran jurnal akrual yang harus dicatat pada akhir periode adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jurnal Akrual

Jenis Transaksi	Jurnal Akrual Akhir Periode	Nilai
Belanja Sewa	Belanja Dibayar Dimuka (D)	Nilai sebesar nilai sewa yang belum digunakan setelah periode pelaporan
	Belanja Sewa Gudang (K)	
Pendapatan Sewa	Pendapatan Sewa ATM (D)	Nilai sebesar nilai sewa yang belum digunakan setelah periode pelaporan
	Pendapatan Diterima Dimuka(K)	

Dari hasil identifikasi penulis, seringkali operator masih kebingungan dalam mencatat nilai jurnal akrual tersebut. Seringkali terjadi nilai yang dicatat pada jurnal akrual adalah nilai pemakaian sewa dari awal periode kontrak sampai

dengan akhir periode pelaporan padahal seharusnya adalah nilai sisa sewa yang belum dipergunakan. Hal ini terjadi karena belum adanya mekanisme perhitungan otomatis pada aplikasi SAKTI pada saat pencatatan pendapatan atau belanja terkait sewa ini.

Hal ini tidak sesuai dengan tujuan penggunaan sistem informasi bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk melakukan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Jika terdapat pembukuan yang kurang ataupun tidak tepat, akan mempengaruhi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Atas permasalahan tersebut, hendaknya pengembang aplikasi SAKTI dapat menambah fitur perhitungan otomatis atas transaksi pendapatan atau belanja di bayar di muka ini. Fitur perhitungan dapat dilakukan pada saat pencatatan pendapatan ataupun belanja sewa. Pada modul bendahara baik penerimaan ataupun pengeluaran, dapat ditambah checklist dan menu perhitungan atas transaksi pendapatan ataupun belanja di bayar di muka. Dengan adanya fitur ini, diharapkan jurnal akrual terkait belanja ataupun pendapatan diterima di muka dapat terbentuk secara otomatis dengan nilai yang akurat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 5.1.1** Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Aplikasi SAKTI pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi SAKTI pada DJKN, masih diperlukan aplikasi lain yang belum terintegrasi dengan aplikasi dalam rangka menunjang proses pelaporan keuangan di DJKN. Hal ini terjadi karena aplikasi SAKTI belum sepenuhnya dapat mendukung proses pelaporan yang unik pada DJKN yaitu terkait dengan pengelolaan Dana Pihak ke Tiga. Sehingga penggunaan aplikasi lain masih belum dapat dihindarkan dalam melaksanakan proses penatausahaan kas pada DJKN dalam waktu dekat atau sampai dengan dikembangkannya modul pada Aplikasi SAKTI oleh pengembang.
- 5.1.2** Dalam hal fungsi aplikasi untuk menunjang pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, serta mencegah human eror, aplikasi SAKTI masih belum sepenuhnya dapat memberikan kriteria tersebut salah satunya ditunjukkan dengan belum terdapatnya notifikasi dalam pemungutan pajak oleh operator dan hanya mengandalkan sepenuhnya dari pengetahuan operator dalam hal perpajakan. Tidak adanya notifikasi ini menyebabkan adanya potensi kesalahan besaran pengenaan pajak hingga potensi tidak terpungutnya pajak.
- 5.1.3** Tidak adanya interkoneksi dalam hal ini dengan database perbankan, menyebabkan timbulnya potensi keterlambatan pembayaran karena kesalahan nama dan nomor rekening penerima. Operator masih harus melakukan verifikasi data nama dan nomor rekening supplier sehingga mengurangi efektifitas aplikasi dalam fungsinya terkait memastikan akurasi data.
- 5.1.4** Tidak adanya interkoneksi dengan database perpajakan menyebabkan inefisiensi informasi karena data-data potongan pajak yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI seharusnya dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT tahunan. Hal ini menjadi sangat tidak efisien karena setiap menjelang periode pelaporan pajak, bendahara akan disibukkan dengan permintaan bukti potong pajak oleh wajib pajak yang telah dipotong pada tahun berjalan.
- 5.1.5** Masih diperlukannya jurnal manual dalam pembentukan jurnal utang pajak yang belum disetor membuktikan bahwa aplikasi sakti masih diperlukan penyempurnaan untuk mengakomodir proses bisnis. Hal ini tampak dalam proses bisnis bendahara penerimaan dimana salah satu komponen penting yaitu dalam penyajian akun utang pajak masih harus dilakukan secara manual. Hal ini berpotensi kesalahan penyajian dan dikhawatirkan akan berdampak pada proses pengambilan keputusan

5.1.6 Terkait peranan aplikasi dalam menunjang proses pelaporan keuangan, sesuai dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa aplikasi SAKTI belum sepenuhnya dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyajian jurnal akrual terkait belanja atau pendapatan sewa pada akhir tahun. Adanya kesalahan jurnal akrual ini terjadi karena perhitungan dan input jurnal dilakukan secara manual sehingga sangat bergantung pada pengetahuan operator dalam membentuk jurnal.

Pembentukan jurnal secara manual juga terjadi pada akun utang pajak yang masih harus disetor pada akhir periode pelaporan. Dari hasil analisis diketahui bahwa hal ini terjadi karena tidak terdapatnya aturan pemindahan jurnal terkait pengakuan utang pajak ini. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kesalahan jurnal, karena proses jurnal dilakukan secara manual dengan perhitungan dari operator dimana seharusnya jurnal dapat dilakukan secara otomatis dengan menambahkan aturan pemindahan jurnal SAKTI.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan penelitian dan paparan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain:

5.2.1 Untuk Kegunaan Akademik

Dalam kegunaan akademik, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi contoh kasus riil implementasi sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah terutama pemerintah pusat. Kompleksitas layanan perlu didukung oleh sistem informasi yang andal sehingga dapat menghasilkan layanan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Good Governance dan Akuntabilitas Kinerja Instansi, perlu diciptakan sistem informasi yang dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan instansi.

5.2.2 Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam terkait dengan modul-modul lain pada aplikasi SAKTI dengan memperluas objek penelitian tidak hanya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, namun pada seluruh Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan Aplikasi SAKTI. Terlebih pada tahun 2022 implementasi SAKTI sudah diimplementasikan secara menyeluruh pada seluruh Kementerian/Lembaga. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul proses bisnis unik lain pada Kementerian/Lembaga yang berpotensi menjadi kendala dalam implementasi Aplikasi SAKTI.

5.2.3 Untuk Kegunaan Praktik

Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam implementasi aplikasi SAKTI. Hal penting yang harus segera dilakukan adalah Berkoordinasi dengan pengembang aplikasi SAKTI pada Direktorat SITP DJPB untuk dapat:

- a) Mengakomodir terkait pembukuan Dana Pihak Ke Tiga. Apabila penambahan modul belum dimungkinkan dalam waktu dekat, hendaknya DJKN dapat membuat alat bantu terkait penatausahaan dana pihak ke tiga yang sebisa mungkin dapat terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, sehingga akan meminimalisir pembentukan jurnal manual sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam proses jurnal akhir tahun.
- b) Melakukan interkoneksi database supplier pada Aplikasi SAKTI sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengisian data supplier untuk mencegah adanya return SPM di KPPN.
- c) Melakukan interkoneksi database perpajakan untuk memudahkan proses pelaporan pajak pada periode pelaporan pajak tahunan.
- d) Pengembangan fitur pengingat atau notifikasi terkait pemotongan pajak pada transaksi belanja pada modul bendahara pengeluaran.
- e) Pengembangan fitur jurnal akrual otomatis terkait transaksi belanja di bayar dimuka dan pendapatan diterima di muka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 2002. Metodologi penelitian suatu pendekatan proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 16.
- Bugin, Burhan 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Grafindo Persada: Jakarta
- Gelinas, Ulric J., Allan E. Oram dan William P. Wiggins. 1990. Accounting Information System. PWS-KENT Publishing Company.
- Gondodiyoto, Sanyoto. 2007. Audit Sistem Informasi + Pendekatan COBIT. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hall, J.A. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Diterjemahkan oleh: Fitriasari, Dewi dan Deny Arnos Kwery. Jakarta: Salemba Empat.
- Amriani, T. N., & Iskandar, A. 2019. Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 54-74.
- Moleong, Lexy J. 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Puspitawati, Lilis dan Sri Dewi Anggadini. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Romney, M.B., P.J. Steinbart. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Diterjemahkan oleh: Fitriasari, Dewi. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, Azhar. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Linggajaya
- Sujarweni, V. Wiratba. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pusaka Baru Press
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 223/PMK.05/2015, tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 709/KMK.01/2019 tentang Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor: PER-07/KN/2012 tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang

Notula Wawancara dengan Koordinator SAKTI Eselon I DJKN

Tanggal : 7 April 2022

Narasumber :

Ahmad Hidayat

Operator Konsolidator Penyusun Laporan Keuangan DJKN

1. Bagaimana Implementasi SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan?

Aplikasi sakti merupakan aplikasi utama dalam proses pengelolaan keuangan. Aplikasi SAKTI berperan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Dalam proses pelaporan keuangan, kami menggunakan modul GL dan Pelaporan untuk menyusun laporan keuangan. Dari modul tersebut dilakukan penjurnalan dan pencetakan dari mulai Neraca, LRA, LO, dan LPE yang kemudian dijadikan acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan tiap periodenya.

2. Apakah masih ada aplikasi pendukung lain yang belum terintegrasi dengan sakti?

Salah satu aplikasi pendukung adalah aplikasi Pelangi. Aplikasi pelangi merupakan alat bantu bendahara penerimaan dalam menatausahakan transaksi terkait lelang. Hal ini karena terdapat transaksi yang unik di DJKN terkait adanya uang jaminan lelang yang masuk ke rekening penerimaan yang kemudian akan dikembalikan lagi apabila peserta lelang tidak memenangkan proses lelang.

3. Mengapa aplikasi tersebut belum atau tidak terintegrasi?

Tidak terintegrasinya karena aplikasi Pelangi berbasis desktop sedangkan aplikasi sakti berbasis WEB.

4. Seberapa penting aplikasi pendukung tersebut?

Aplikasi Pelangi menjadi sangat penting karena menjadi alat utama identifikasi kas masuk pada bendahara penerimaan, hal ini belum diakomodir pada aplikasi SAKTI.

5. Bagaimana proses pembentukan jurnal akrual pada aplikasi sakti?

Jurnal akrual dilakukan penginputan secara periodik untuk belanja dibayar dimuka, belanja yang masih harus di bayar, pendapatan diterima dimuka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Proses input dan penentuan nilai jurnal dilakukan secara manual pada akhir periode pelaporan dengan cara input jurnal pada modul GLP. Selengkapnya bisa dilihat di Juknis SAKTI.

6. Kendala apa saja yang sering muncul dalam pembentukan jurnal akrual?

Sering terjadi kesalahan penentuan nilai jurnal karena operator kadang belum memahami betul proses input jurnal pada aplikasi sakti. Sering terjadi input yang terbalik dan kesalahan nominal jurnal untuk jurnal pendapatan atau belanja yang masih harus diterima.

7. Seberapa sering kesalahan tersebut terjadi?
Setiap periode pelaporan pasti ada kesalahan sehingga operator konsolidasi harus melakukan verifikasi ulang atas jurnal manual yang diinput agar meminimalisir kesalahan.

8. Bagaimana dampak dari kesalahan jurnal tersebut?

Manghambat pada proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi karena harus melakukan koreksi dan harus melakukan rekonsiliasi ulang dengan SPAN (KPPN)

9. Upaya apa yang dilakukan oleh operator konsolidasi?

Melakukan screening ulang jurnal dan verifikasi jurnal. Namun hal ini sangat memakan waktu karena DJKN mengkonsolidasi 17 Kantor Wilayah dan 71 Satuan Kerja.

10. Apa yang diharapkan dari aplikasi sakti untuk memudahkan proses pembentukan jurnal akrual?

Jurnal dapat dibentuk secara otomatis atau memunculkan menu perhitungan jurnal secara otomatis agar meminimalisir kesalahan

Notula Wawancara dengan Bendahara pengeluaran dan operator SAKTI Eselon I DJKN

Tanggal : 7 April 2022

Narasumber :

Cahyo Pambudi

Bendahara Pengeluaran dan Operator Pembayaran

1. Bagaimana proses pembayaran tagihan pada aplikasi sakti

Secara garis besar proses diawali dari modul komitmen untuk kemudian diterbitkan SPM oleh modul pembayaran dan kemudian dilakukan pembayaran dan penerbitan SP2D. Secara rinci dapat dilihat dari juknis sakti modul pembayaran.

2. Apa kendala yang sering muncul dalam proses pembayaran

Kendala yang kadang muncul adalah adanya return pembayaran karena kesalahan nama atau nomor rekening supplier. Hal ini menghambat proses pembayaran dan mempengaruhi nilai dalam pengelolaan anggaran IKPA (Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran)
Kendala lain adalah kesalahan pemotongan pajak dalam proses pembayaran, hal ini karena kadang bendahara kurang kompeten dalam urusan perpajakan sehingga salah dalam pengenaan pajak.

3. Bagaimana proses pemotongan dan pelaporan pajak pada aplikasi SAKTI

Pemotongan pajak dilakukan secara manual dengan input di modul bendahara, bendahara menentukan besaran potongan dan melakukan input data sebelum dilakukan pembayaran.

4. Apakah ada kendala dalam pelaporan pajak

Proses pelaporan secara umum tidak ada kendala, namun pada masa pelaporan SPT Badan, sering kali supplier meminta bukti setor potongan pajak sehingga menambah beban kerja bendahara karena harus mencari arsip file setoran. Hal ini sangat menyita waktu.

5. Perbaikan apa yang diharapkan?

Agar database sakti bisa terhubung dengan database pajak sehingga tidak perlu lagi konfirmasi setoran pajak pada periode pelaporan SPT tahunan.